



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (L K j I P) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 dan merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program masing-masing.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya..

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j I P) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 – 02 – 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar**

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
4. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
6. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
7. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
8. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
9. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
11. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
13. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
14. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
15. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
21. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
22. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup diantaranya kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal, luasan Ruang Terbuka Hijau publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah, meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca, nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan, dan juga isu regulasi lingkungan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualitas udara, meningkatnya kualitas lahan, meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3, serta Meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dari 6 sasaran, pertama meningkatnya pengendalian pencemaran air, kedua meningkatnya pengendalian pencemaran udara, ketiga meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH, keempat meningkatnya layanan pengelolaan persampahan, kelima meningkatnya pengelolaan limbah B3, dan keenam meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Dari 6 sasaran tersebut, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran serta tingkat efisiensinya, yang mana pada tahun 2022 tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran telah seluruhnya efisien, karena seluruhnya telah memiliki rasio lebih dari 1. Diantaranya, pencapaian indikator Persentase badan air yang terpantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,08 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 92,90% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan

realisasi anggaran sebesar 98,95% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Capaian layanan persampahan perkotaan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 103,93% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,41% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,61 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 62,02% dan dikategorikan EFISIEN; serta Pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,02 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 99,62% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan dikategorikan EFISIEN;

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek – Aspek Strategis	7
F. Isu – Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	14
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi tahun 2022.....	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 – 2022.....	26
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Realisasi Kabupaten/Kota	27
3. Perbandingan realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra.....	28
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	29
1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran	29
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	30
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
C. Prestasi / Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Langkah Perbaikan	48
Lampiran-Lampiran :	
1. Matriks Renstra 2021-2026	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	
4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Penyusunan LKjIP menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- d. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
- f. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
- i. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- m. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka

memperlancar mekanisme organisasi. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan ;
2. Bidang Pengelolaan Persampahan ;
3. Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan ;


Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penataan dan Pengendalian Lingkungan.

Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Konservasi dan Komunikasi Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelolaan Persampahan.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKJIP adalah implementasi rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan tujuan dari penyusunan LKJIP adalah :

1. Mendorong OPD untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kinerja OPD akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap DLH.
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik
6. Serta sebagai media untuk mengukur akuntabilitas keuangan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2021 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022; dan

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar ;
- 2). Adanya dukungan Sarana dan Prasarana operasional pengelolaan lingkungan dan persampahan.
- 3). Jumlah personil cukup memadai ;
- 4). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas lingkungan hidup ;
- 5). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
- 6). Terjalinnya sistem koordinasi baik internal maupaun eksternal yang harmonis.
- 7). Kondisi geografis terutama kemiringan tanah yang memungkinkan limbah cair dari rumah tangga dan industri diolah pada suatu instalasi pengolahan limbah.
- 8). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya.
- 9). Keberadaan Sumber Daya Air terutama air permukaan, relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi.

b. Kelemahan

- 1). Kurangnya inovasi dan kreatifitas staf dan cenderung menunggu perintah pimpinan / atasannya;
- 2). Masih ada kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan ;
- 3). Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar aturan;
- 4). Panjangnya prosedur birokrasi ;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Terjalinnya *networking* yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- 2). Masyarakat Kota Blitar yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;

- 3). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- 4). Kebijakan pemerintah yang semakin "memihak kepentingan" daerah.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Terutama dari sisi pengurangan sampah dari sumbernya hingga dicapai kondisi *zero waste*. Hal ini dikarenakan antara lain :
 - ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
 - ✓ Penanganan TPA yang belum efektif, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan TPA.
 - ✓ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat.
 - ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah. Sedangkan kondisi saat ini di Kota Blitar, RTH publik masih berkisar 16%, termasuk Kota Blitar belum memiliki hutan kota. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai peresapan air juga mampu mereduksi emisi dari kendaraan maupun industri.
3. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca ini salah satu pemicu utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bersama seluruh sektor untuk dapat menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi seperti yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah.
4. Nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
5. Isu regulasi lingkungan
Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

I. VISI MISI WALIKOTA

Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG RELIGIUS, NASIONALIS, SETARA GENDER DAN BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI-ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER
3. BERDIKARI SECARA EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN BERBASIS DIGITAL
4. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BERKEADILAN
5. MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas lingkungan hidup Daerah adalah pernyataan misi ke-4.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengendalian pencemaran air, meningkatnya pengendalian pencemaran udara, meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH, meningkatnya layanan pengelolaan persampahan, serta meningkatnya pengelolaan limbah B3.

II. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara.

- 4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH.
- 5. Optimalisasi pengelolaan sampah.
- 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3.

Kebijakan

- 1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
- 2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
- 3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
- 4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
- 5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
- 6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
- 7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
- 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
- 9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
- 10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- 11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
- 12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
- 14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
- 15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

I. Tujuan & Sasaran Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)		(7)	
1	Meningkatnya kualitas air	1	Indeks kualitas air	1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	1	Persentase badan air yang terpantau
2	Meningkatnya kualitas udara	2	Indeks kualitas udara	2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	2	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan
						3	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan
3	Meningkatnya kualitas lahan	3	Indeks kualitas lahan	3	Meningkatnya ketersediaan dan	4	Persentase RTH yang terkelola

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	
				kualitas RTH		
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	4	Persentase capaian layanan persampahan	4	5	Capaian layanan persampahan perkotaan
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	5	6	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau
5	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	1	Persentase badan air yang terpantau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	2	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)
		3	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	4	Persentase RTH yang terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
4	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	5	Capaian layanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri
					Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)
					Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	6	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
6	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas lingkungan hidup Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan tujuan selama Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas lingkungan hidup selama Tahun 2022 dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Hasil pengukuran kinerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68 %
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62 %
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03 %
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93	97,73	105,09 %
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	80	100 %
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	92,86	100 %
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80	80	100 %

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10	96,10	100 %
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94	97,73	103,97 %
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	70	100 %
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62 %
Rata - Rata capaian target					97,00 %

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Berhasil** dengan nilai capaian kinerja 97,00%.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Dinas lingkungan hidup Kota Blitar telah menetapkan 4 (empat) Kinerja Utama dengan (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 6 (enam) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2022. Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatnya kualitas air

Indikator :

1. Indeks kualitas air

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Indeks kualitas air	Kalkulator Indeks Kualitas Air	59,92	59,73	99,68 %

Analisis :

Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari uji badan air yang dilakukan di 19 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 18 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami

cemar ringan, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar sedang maupun berat. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan berupaya melaksanakan pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah. Selain itu, terdapat apresiasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengelola air limbah dengan baik dalam lomba SI-TAAT MENING (Evaluasi Penaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan).

- **Kendala yang Dihadapi** : Masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Air.
- **Rencana Tindak Lanjut** :
 - Melakukan pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang membuang limbahnya ke sungai untuk membuat IPAL.
 - Melakukan pembangunan IPAL tahu terpusat.
 - Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.

2. **Kinerja Utama 2** : Meningkatnya kualitas udara

Indikator :

2. **Indeks kualitas udara**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Indeks kualitas Udara	Kalkulator Indeks Kualitas Udara	84,53	85,9	101,62 %

Analisis :

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Pencemaran Udara. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan penghijauan yang konsisten dilaksanakan, serta melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan wajib KIR untuk melaksanakan uji KIR secara rutin.

- **Kendala yang Dihadapi** : Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR
- **Rencana Tindak Lanjut** :
 - Pengadaan alat uji emisi transportasi
 - Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin

3. Kinerja Utama 3 : Meningkatnya kualitas lahan

Indikator :

3. Indeks kualitas lahan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Indeks kualitas Lahan	Kalkulator Indeks Kualitas Lahan	55,23%	31,5%	57,03 %

Analisis :

Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas RTH publik dan luas RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 11,104602 ha luas RTH dan 546,902942 ha tutupan vegetasi relevan lainnya yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Ada perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan.
 - Penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan, dan mempertahankan tanaman yang sudah ada.
 - Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung peningkatan IKL.
 - Menyusun regulasi yang mewajibkan penanaman tanaman peneduh sesuai dengan kriteria.
 - Melakukan sosialisasi penanaman pohon peneduh ke masyarakat.

4. Kinerja Utama 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

Indikator

4. Persentase capaian layanan persampahan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase capaian layanan persampahan	$\frac{\text{Jumlah volume sampah terolah}}{\text{Jumlah total timbulan sampah}} \times 100\%$	93%	97,73%	105,09 %

Analisis :

Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah penurunan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

- 1. Pengolahan sampah di TPA = 22.367,20 ton/tahun
- 2. TPST 3R dan pengomposan = 1.015,60 ton/tahun
- 3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 3.720,74 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2022 sejumlah 27.732,70 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana baik untuk penanganan dan pengurangan sampah.

- **Kendala yang Dihadapi :**
 - Masih kurangnya pengurangan sampah di sumber timbulan sampah
 - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras penanganan sampah
 - Kapasitas TPA yang sudah overload
 - Masih kurangnya sarpras di tiap TPS
- **Rencana Tindak Lanjut :**
 - Optimalisasi pemilahan sampah di TPS
 - Penyusunan FS Pembangunan incinerator sampah domestik
 - Pembangunan TPA Regional

- Revitalisasi cell lama dan penambahan armada pengangkutan sampah
- Menginiasi pembentukan rumah maggot terpusat di TPST 3R Kel Blitar
- Peningkatan edukasi Bank Sampah di masyarakat

5. Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air

Indikator :

5. Persentase badan air yang terpantau

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase badan air yang terpantau	Jumlah badan air yang dipantau ----- x 100% Jumlah badan air yang ditetapkan	80%	80%	100%

Analisis :

19 titik lokasi yang telah ditetapkan dalam pengujian badan air telah seluruhnya dilakukan pemantauan dengan frekuensi sebanyak 2 kali pada tahun 2022. Faktor pendorong keberhasilan pemantauan badan air ini adalah sudah terlaksananya perencanaan pemantauan badan air yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

- **Kendala yang Dihadapi** : Tidak ada kendala yang dihadapi, karena pemantauan badan air ini selalu dilaksanakan tiap tahun dengan mengambil sampel dari hulu hingga hilir.
- **Rencana Tindak Lanjut** : Namun demikian perlu menjaga konsistensi dalam melakukan pengujian badan air, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas air di Kota Blitar.

6. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara

Indikator :

6. Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase rencana aksi mitigasi	Jumlah aksi yang dilaksanakan	92,86%	92,86%	100 %

perubahan iklim yang dilaksanakan

----- x 100%

Jumlah aksi yang ditetapkan

Analisis :

Aksi mitigasi yang dilaksanakan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca selama tahun 2022 adalah pengadaan solar cell, pengadaan anjang-anjang, pengadaan lampu hemat energi, serta pengadaan bibit tanaman untuk Program Kampung Iklim. Faktor pendorong keberhasilan aksi mitigasi yang dilakukan adalah partisipasi dari masyarakat dalam mendorong terciptanya Program Kampung Iklim, yang diikuti pada level RW.

- **Kendala yang Dihadapi :** Aksi mitigasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum dapat sepenuhnya mencakup semua wilayah di Kota Blitar
- **Rencana Tindak Lanjut :** Oleh karena itu, perlu partisipasi serta kesadaran dari masyarakat untuk mewujudkan Program Kampung Iklim di wilayahnya masing-masing.

7. Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	<div>Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang terlaksana----- x 100%</div> <div>Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang direncanakan</div>	80%	80%	100%

Analisis :

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode passive sampler sebanyak 10 titik dalam satu tahun dan metode sesaat sebanyak 9 titik yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Dari titik yang dipantau, seluruhnya telah memenuhi baku mutu. Faktor pendorong keberhasilan pemantauan badan air ini

adalah sudah terlaksananya perencanaan pemantauan badan air yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

- **Kendala yang Dihadapi** : Tidak ada kendala yang dihadapi, karena pemantauan kualitas udara ambien selalu dilaksanakan tiap tahun dengan mengambil sampel di beberapa lokasi berbeda.
- **Rencana Tindak Lanjut** : Namun demikian perlu menjaga konsistensi dalam melakukan pengujian kualitas udara ambien, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas udara di Kota Blitar.

7. **Kinerja Sasaran 3** : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH

Indikator :

8. **Persentase RTH yang terkelola**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase RTH yang terkelola	Luas RTH yang terkelola ----- x 100%	96,10%	96,10%	100 %
	Luas RTH yang ditetapkan			

Analisis :

Dengan persentase 16,27% luas RTH Publik dibandingkan dengan luasan Kota Blitar, telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar pada tahun 2022 sesuai dengan kewenangannya. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dalam pengelolaan RTH Publik.

- **Kendala yang Dihadapi** : Kendala yang dihadapi sama dengan pencapaian indeks kualitas lahan
- **Rencana Tindak Lanjut** : Tindak lanjut yang perlu dilakukan sudah tertuang pada pencapaian indikator kualitas lahan.

8. **Kinerja Sasaran 4** : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan

Indikator :

9. **Capaian layanan persampahan perkotaan**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Capaian layanan	Jumlah Persentase	94%	97,73%	103,97 %

persampahan perkotaan	penanganan sampah + persentase pengurangan sampah
-----------------------	---

Analisis :
Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2022 adalah 84,31%, sedangkan persentase sampah yang berkurang pada tahun 2022 adalah 13,42%. Secara prinsip faktor pendorong, kendala, dan rencana tidak lanjut sama dengan analisis pada indikator kinerja utama karena komponen penghitungnya sama.

9. **Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3**

Indikator :

10. **Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau ----- x 100%	70%	70%	100 %
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3			

Analisis :
Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 30 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 18 usaha yang taat, dan 12 usaha yang tidak taat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

- **Kendala yang Dihadapi :** Relatif tidak ada kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator sasaran ini.

- **Rencana Tindak Lanjut** : Tetap melaksanakan pembinaan secara rutin dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

10. **Kinerja Sasaran 6** : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

11. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2022	Realisasi 2022	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62 %

Analisis :

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 84,68, dari target nilai 85. Sehingga peroleh nilai SAKIP DLH 2022 tercapai sebesar 99,62%. Faktor pendorong dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ini adalah dukungan dari semua bidang dalam pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah di tetapkan.

- **Kendala yang Dihadapi** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2022, ditemukan berbagai kendala pada dokumen berikut ini :
 - Target kinerja yang belum sesuai dengan data terakhir realisasi pada proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
 - SKP belum selaras dengan Dokumen Perencanaan dan IKU Perangkat Daerah yang memperhatikan hubungan logis tiap jenjang kinerja dan kesesuaian tugas melalui dialog kinerja, sehingga fungsi dan peran yang diemban setiap jabatan/individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja.
 - Belum melakukan reviu mandiri untuk dokumen Renstra Perangkat Daerah.
 - Belum melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - Belum menyeluruhnya pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja perangkat daerah.
 - Belum adanya analisa pada faktor pendukung dan penghambat dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi yang dapat mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi, kebijakan, dan rekomendasi perbaikan dalam mencapai kinerja.

- Belum adanya analisis terkait upaya nyata dan/atau hambatan tercapai atau tidaknya kinerja dalam dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.
- Belum dilaksanakannya sosialisasi terkait informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai untuk mendapatkan umpan balik berupa perbaikan/masukan guna perencanaan kinerja tahun berikutnya dan perbaikan strategi pelaksanaannya.
- Belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi internal SAKIP untuk memberikan dampak nyata dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja.
- **Rencana Tindak Lanjut** : Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2022, maka didapatkan rencana tindak lanjut untuk penilaian tahun berikutnya sebagai berikut :
 - Penyusunan target kinerja untuk DPA TA 2023 menyesuaikan dengan uraian pekerjaan dengan mempertimbangkan data terakhir realisasi.
 - Menyusun SKP 2023 sesuai dengan matriks peran hasil, sehingga terdapat hubungan logis tiap jenjang kinerja dan kesesuaian tugasnya.
 - Melaksanakan perubahan Renstra OPD 2021-2026 untuk perubahan indikator sasaran yang dinilai lebih tepat sasaran daripada indikator sasaran sebelumnya, dan mulai berlaku untuk TA 2023. Perubahan ini atas inisiatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, dan berkonsultasi dengan Bappeda.
 - Pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja DLH 2022, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat tercapainya kinerja perangkat daerah.
 - Melakukan analisa menyeluruh pada faktor pendukung dan penghambat dalam Monev Rencana Aksi 2023, sehingga dapat pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
 - Menganalisa upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian kinerja, dan ditampilkan dalam dokumen LKjIP.
 - Melakukan sosialisasi terkait pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2022.

-
- Melakukan sosialisasi terkait hasil evaluasi internal SAKIP Tahun 2022.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2022

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 - 2022

No.	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	57	59,92	51,58	59,73
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99	84,53	83,76	85,9
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	41,7	55,23	38,52	31,5
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	95	93	97,84	97,73
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	85	80	100	80
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	NA	92,86	NA	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	NA	80	NA	80
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	58,91	96,10	58,81	96,10
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	95	94	97,84	97,73
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	NA	70	NA	70
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	85 (A)	83,14 (A)	84,68 (A)

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL ATAU REALISASI KABUPATEN/KOTA

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
		Kota Blitar	Provinsi Jawa Timur	
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,73	56,13	Melampaui
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	85,9	84,13	Melampaui
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	31,5	47,36	Kurang dari
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	97,73	86,84	Melampaui
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	-	-
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	-	-
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80	-	-
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang dikelola	96,10	-	-
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	97,73	86,84	Melampaui
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,68 (A)	84,11 (A)	Melampaui

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	67,12	59,73	88,99 %
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	88,33	85,9	97,25 %
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	57,23	31,5	55,04 %
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	98	97,73	99,72 %
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	90	80	88,89 %
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	100	92,86	92,86 %
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	90	80	88,89 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100	96,10	96,10 %
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	75	97,73	130,31 %
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	80	70	87,50 %
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	84,68 (A)	95,15 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	886.925.970,00	2,72
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	1.137.489.155,00	3,49
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	9.136.516.882,00	27,99
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	14.155.785.929,00	43,37
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	42.297.800,00	0,13
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.280.421.962,00	22,31
JUMLAH		32.597.139.898,00	100,00

Total alokasi anggaran untuk 5 sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah Rp 32.597.139.898,00 yang mana terbagi dalam 7 indikator sasaran. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan pengendalian pencemaran air memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 886.925.970,00** atau **2,72%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaran selanjutnya adalah Meningkatkan pengendalian pencemaran udara yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 1.137.489.155,00** atau **3,49%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaram selanjutnya adalah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas RTH yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 9.136.516.882,00** atau **27,99%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaran selanjutnya adalah Meningkatkan pengelolaan limbah B3 yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 42.297.800,00** atau **0,13%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Dan sasaran terakhir adalah Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang memiliki nilai anggarang sebesar **Rp 7.280.421.962,00** atau **22,31%** dari total anggaran yang telah teralokasi.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68%	886.925.970,00	823.952.459,00	92,90%
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	80	100%	886.925.970,00	823.952.459,00	92,90%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	54	40	74,07%	377.573.170,00	356.568.369,00	94,44%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindak-lanjudi	100	100	100,00%	19.997.400,00	13.304.000,00	66,53%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64	67	104,69%	143.567.900,00	111.377.600,00	77,58%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	100,00%	345.787.500,00	342.702.490,00	99,11%
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	92,86	100%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
	Persentase upaya pengendalian pencemaran	80	80	100%			

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	udara yang dilaksanakan						
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	6,37	13,21	207,38%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	100,00%			
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10	96,10	100%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Program Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,272	16,27	99,99%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Tujuan 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93	97,73	105,09%	14.155.785.929,00	13.930.300.765,70	98,41%
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67	60	89,55%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Sasaran 4 : Meningkatnya layanan persampahan perkotaan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94	97,73	103,97%	14.155.785.929,00	13.930.300.765,70	98,41%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	83	84,31	101,58%	13.230.615.142,00	13.038.166.139,70	98,55%
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	11	13,42	122,00%			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	100,00%	586.599.287,00	560.915.387,00	98,55%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Hidup untuk Masyarakat							
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri	44,44	44,44	100,00%	338.571.500,00	331.219.239,00	98,55%
	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	21,84	21,84	100,00%			
	Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	100,00%			
Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	70	100%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	100,00%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	84,59	107,76%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Rata-rata capaian kinerja utama dan anggaran sasaran strategis				102,63%	32.639.437.698,00	32.083.137.551,73	98,30%

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dan ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dijabarkan dalam beberapa program dan anggaran dengan capaian sebagai berikut :

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7,280,421,962.00	7,134,951,690.44	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5	84.59	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,568,000.00	35,346,000.00	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,020,000.00	9,992,500.00	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	5	5	RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,548,000.00	25,353,500.00	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	1	1	Dokumen IKM 2022
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,027,564,701.00	5,902,620,259.00	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,023,065,501.00	5,898,256,759.00	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	59	59	
Sub Kegiatan	4,499,200.00	4,363,500.00	Jumlah jenis	3	3	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,397,600.00	68,192,400.00	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	68,397,600.00	68,192,400.00	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	1	1	
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	5	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	802,425,950.00	796,282,782.44	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,477,500.00	5,467,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	9	9	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,985,500.00	87,376,000.00	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	3	3	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,741,800.00	7,688,500.00	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang	2	2	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			tersedia			
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360,954,200.00	357,729,369.44	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	54	54	
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1,095	1185	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,412,900.00	17,010,700.00	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia	14	14	
			Jumlah lembar penggandaan	12,391	19271	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6,726,000.00	5,740,000.00	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3	3	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	316,128,050.00	315,271,213.00	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45	77	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,599,411.00	71,145,748.00	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,599,411.00	71,145,748.00	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	3	3	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268,866,300.00	261,364,501.00	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan	175,876,200.00	168,654,001.00	Jumlah	36	30	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya			
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	3	3	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,275,800.00	43,243,500.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	4	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,714,300.00	49,467,000.00	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2	2	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	345,787,500.00	342,702,490.00	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	345,787,500.00	342,702,490.00	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1	2	
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	345,787,500.00	342,702,490.00	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	1	1	Dokumen RPPLH
			Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	1	1	Dokumen IKPLHD
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,515,062,325.00	1,483,446,297.17	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	54	40	
			Persentase Penurunan Emisi Gas	6.37	13.21	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			Rumah Kaca (ton CO2eq)			
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,515,062,325.00	1,483,446,297.17	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3	3	
			Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3	3	
			Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18	18	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	377,573,170.00	356,568,368.00	Jumlah kegiatan sosialisasi/ pembinaan pencegahan pencemaran air	4	4	4 kegiatan sosialisasi
			Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan (ABA, IPAL usaha dan/atau kegiatan, IPAL domestik, IPLT)	250	250	250 lokasi uji
			Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding	4	4	P. Nurrochim P. Agus P. Hari Santoso P. Wachid

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			(rutin dan accidental)			
			Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	4	4	truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT
			Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	3	3	
			Jumlah lokasi uji kualitas udara	10	10	10 lokasi uji kualitas udara
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1,137,489,155.00	1,126,877,929.17	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	2	2	2 kali monev
			Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	3	3	Pemasangan biopori, sumur resapan, program kampung iklim (PROKLIM)
			Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	180	180	180 peserta pembinaan
			Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	4	4	Solar cell, anjang-anjang, lampu hemat energi, bibit tanaman
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI	9,136,516,882.00	9,040,822,707.42	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah	16.27	16.27	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(KEHATI)			kota			
Kegiatan Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati Kabupaten/ Kota	9,136,516,882.00	9,040,822,707.42	Jumlah taman kota yang terkelola	14	14	
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,239,662,228.00	6,147,054,648.60	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	4	4	
			Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia	1	1	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneka ragaman Hayati Lainnya	2,896,854,654.00	2,893,768,058.82	Jumlah sarana dan prasarana taman keaneka ragaman hayati yang tersedia	7	7	
			Jumlah sarana dan prasarana taman keaneka ragaman hayati yang terpelihara	7	7	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	42,297,800.00	26,232,000.00	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,297,800.00	26,232,000.00	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	35	35	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	42,297,800.00	26,232,000.00	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3	70	60	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			yang dibina			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	143,567,900.00	111,377,600.00	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64	67	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	143,567,900.00	111,377,600.00	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60	42	
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	33,796,600.00	28,430,000.00	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	2	2	leaflet
			Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	1	1	1 kali sosialisasi
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan	109,771,300.00	82,947,600.00	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	1	1	1 kali pembinaan
			Jumlah peserta bintek	200	70	70 peserta

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			penaatan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan			
			Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	1	1	Update aplikasi SIMPONNIK
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	60	90	90 usaha dan/atau kegiatan yang dipantau
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	586,599,287.00	514,118,887.00	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	586,599,287.00	560,934,887.00	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21	21	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	388,639,487.00	379,318,187.00	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	2	2	
			Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	5	5	Pembinaan Adiwiyata, Pembinaan Kelurahan Berseri, Pembinaan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
						Ecopesantren, Pembinaan Saka Kalpataru, dan Pelatihan Lingkungan
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	197,959,800.00	181,616,700.00	Fasilitasi Gerdu Kasih	21	21	21 Kelurahan
			Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	7	7	Baju Satgas PROKASIH, Cangkul, Cikrak kecil, Sabit, Sabit besar, Sapu lidi, dan Sepatu Boot
			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	1	1	Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	338,571,500.00	331,219,239.00	Persentase kelurahan berseri	44.44	44.44	
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	21.84	21.84	
			Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	Fasilitasi penilaian Adipura telah dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan pengumumannya pada tahun 2023
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	338,571,500.00	331,219,239.00	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	14	14	
			Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	51	51	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/	338,571,500.00	331,219,239.00	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan	28	38	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			berseri			
			Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	90	90	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19,997,400.00	13,304,000.00	Persentase kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19,997,400.00	13,304,000.00	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	2	0	Tidak ada pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19,997,400.00	13,304,000.00	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	2	0	
			Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	2	2	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,230,615,142.00	13,038,166,139.70	Persentase sampah tertangani	83	84.2	
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	11	12.53	
Kegiatan Pengelolaan Sampah	13,230,615,142.00	13,038,166,139.70	Volume sampah tertangani	22,508.66	22,508.66	
			Volume sampah yang terkurangi	3,113.19	3113.19	
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan	12,356,147,642.00	12,170,565,689.70	Jumlah sarpras penanganan	8	8	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota			sampah yang terpelihara			
			Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	7	7	
			Jumlah lokasi kerja yang terlayani	25	25	
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	874,467,500.00	867,600,450.00	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)	3	3	
			Jumlah lomba (bank sampah)	1	1	
			Jumlah peserta pembinaan	400	400	
			Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	8	8	

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	100 %	92,90%	1,08
2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	100 %	99,07%	1,01
		Persentase upaya pengendalian	100 %		1,01

		pencemaran udara yang dilaksanakan			
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100 %	98,95%	1,01
4	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	103,97 %	98,41%	1,06
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	100 %	62,02%	1,61
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,62 %	98,00%	1,02

Keterangan :

≥ 1 : Efisien

< 1 : Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran telah seluruhnya efisien. Hal ini dapat dilihat dari seluruh indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi diatas 1. Karena semakin tinggi rasio efisiensi maka akan semakin efisien pula penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian indikator Persentase badan air yang terpantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,08 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 92,90% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,95% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Capaian layanan persampahan perkotaan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 103,93% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,41% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,61 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 62,02% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi

sebesar 1,02 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 99,62% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan dikategorikan EFISIEN.

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2022 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Sangat Baik) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.
2. Juara 4 dalam Lomba Perangkat Daerah Terinovatif "*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)*" Kota Blitar Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2022 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun capaian dari masing-masing kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas air dengan indikator kinerja Indeks kualitas air dari target 59,92 terealisasi 59,73, capaian sebesar 99,68%. Tidak tercapainya indikator ini karena masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Air.
2. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas udara dengan indikator kinerja Indeks kualitas udara dari target 84,53 terealisasi 85,9, capaian sebesar 101,62%.
3. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lahan dengan indikator kinerja Indeks kualitas lahan dari target 55,23 terealisasi 31,5, capaian sebesar 57,03%. Rendahnya capaian indeks kualitas lahan ini dikarenakan ada perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan.
4. Kinerja Utama Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3 dengan indikator kinerja Persentase capaian layanan persampahan dari target 93% terealisasi 97,73%, capaian sebesar 105,09%.
5. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengendalian pencemaran air dengan indikator kinerja Persentase badan air yang terpantau dari target 80% terealisasi 80%, capaian sebesar 100%.
6. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dari target

92,86% terealisasi 92,86%, capaian sebesar 100%.

- b. Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan dari target 100% terealisasi 100%, capaian sebesar 100%.
7. Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH dengan indikator kinerja Persentase RTH yang terkelola dari target 96,10% terealisasi 96,10%, capaian sebesar 100%.
8. Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja Capaian layanan persampahan perkotaan dari target 94% terealisasi 97,72%, capaian sebesar 103,97%.
9. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan limbah B3 dengan indikator kinerja Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau dari target 70% terealisasi 70%, capaian sebesar 100%.
10. Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 85 (A) terealisasi 84,68 (A), capaian sebesar 99,62%. Walaupun belum memenuhi target, namun nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 telah melampaui nilai daripada tahun 2021 yaitu 83,14.

B Langkah Perbaikan

Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :
 1. Melakukan pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang membuang limbahnya ke sungai untuk membuat IPAL.
 2. Melakukan pembangunan IPAL tahu terpusat.
 3. Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.
- b. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :
 1. Pengadaan alat uji emisi transportasi
 2. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin
- c. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :
 1. Penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan, dan mempertahankan tanaman yang sudah ada.
 2. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung peningkatan IKL.
 3. Menyusun regulasi yang mewajibkan penanaman tanaman peneduh sesuai dengan kriteria.

4. Melakukan sosialisasi penanaman pohon peneduh ke masyarakat.
- d. Untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA, perlu dilakukan :
 1. Optimalisasi pemilahan sampah di TPS.
 2. Penyusunan FS Pembangunan incinerator sampah domestik.
 3. Pembangunan TPA Regional.
 4. Revitalisasi cell lama dan penambahan armada pengangkutan sampah.
 5. Menginiasi pembentukan rumah maggot terpusat di TPST 3R Kelurahan Blitar
 6. Peningkatan edukasi Bank Sampah di masyarakat

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Dinas lingkungan hidup Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas lingkungan hidup Kota Blitar.

Blitar, 28 - 02 - 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199303 2 047